



P U T U S A N

Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : BARETTA Alias RANDI @randi78425003 Bin AMIR HAMZA;
2. Tempat lahir : MUBA;
3. Umur/tgl. lahir : 40 Tahun / 8 Februari 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Setia No.34 Rt/Rw 25/03 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S M A (Tamat);

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Endah Rahayuningsih, S.H. Dkk, Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LBH) BHAKTI ALUMNI UNIB beralamat di Jalan Sungai Kahayan No.71 Rt.15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl Tanggal 11 April 2023;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara :

- a. Oleh Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
- b. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023 ;
- c. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
- d. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca :

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Pidana Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa BARETTA Alias RANDI @randi78425003 Bin AMIR HAMZA beserta seluruh lampirannya telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan; telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan; telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***tanpa hak, mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH** dengan pidana penjara selama **10(sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) KTP atas nama BARETTA dengan NIK : 1771060802830002, dikembalikan kepada terdakwa,
 - 1 (satu) akun Twitter atas nama **Randi @Randi78425003** url <https://twitter.com/Randi78425003/>, dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) unit Oppo A3s warna Merah dengan IMEI 1 : 861930041122256 IMEI2 : 861930041122249,
 - 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085268755534, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 621006766258715101 dirampas untuk negara
 4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- , (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 24 Hal Putusan Pidana Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH** Pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 sampai dengan Februari 2023 waktunya lupa atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan bulan Februari 2023, bertempat di Jl. Setia No. 34 Rt.25 Rw.3 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***tanpa hak, mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Melakukan Patroli di media sosial Twitter dan menemukan adanya pengguna akun Twitter bernama **Randi @Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter **Randi @Randi78425003** dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama **Randi @Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> berada di wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut
- Kemudian Dilakukan penelusuran terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Jl. Setia No. 34 Rt.25 Rw.3 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pemilik akun adalah **Randi @Randi78425003**. Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, tim mendatangi **Randi @Randi78425003** di Jalan Pagar Dewa Kota Bengkulu dan bertemu dengan pelaku. Dilakukan interogasi lisan terhadap dirinya, dan diakui olehnya bahwa benar akun Twitter dengan nama **@Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> adalah

Hal 3 dari 24 Hal Putusan Pidana Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik dirinya sendiri dan yang melakukan share, memposting dan membagikan konten bermuatan asusila tersebut adalah dirinya sendiri.
- Bahwa pada hari, tanggal, bulan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2019 di Jl. Setia No. 34 Rt.25 Rw.3 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, terdakwa membuat akun Twitter @Randi78425003 Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> dengan menggunakan handphone merk Oppo A3s warna Merah dengan IMEI 1 : 861930041122256 IMEI2 : 861930041122249 milik terdakwa dan akun Twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna Twitter. Terdakwa telah **menyebarkan konten bermuatan asusila tersebut. Pelaku berupaya memposting dan/atau telah mendistribusikan dan/atau telah mentransmisikan konten bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter milik pelaku tersebut dan pelaku ada memposting alat vital milik orang lain sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.**
 - Bahwa terdakwa membagikan dan memposting di media sosial twitter sekitar bulan lupa tahun 2019 di Rumah pelaku yang beralamat Jl. Setia No. 34 Rt.25 Rw.3 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, terdakwa memposting/tweet video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke akun Twitter @Randi78425003 Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> milik terdakwa berupa foto atau konten bermuatan asusila pada akun Twitter miliknya dan postingan foto tersebut telah dilihat banyak orang dari akun lainnya.
 - Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tweet/memposting dan retweet/memposting kembali postingan orang lain berupa konten atau gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin laki-laki dan perempuan, video persenggamaan di akun @Randi78425003 Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> milik terdakwa tersebut dapat ditemukan / diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya dan tujuan terdakwa adalah untuk melakukan hubungan seks dan berinteraksi melalui media sosial twitter agar memenuhi kepuasan batin pelaku.
 - Bahwa terdakwa dalam mengakses akun media sosial twitter yang terdakwa pergunakan dalam membagikan konten asusila dan menonton film pornografi untuk mencari pasangan teman seks dengan menggunakan alat berupa handphone merk Oppo A3s warna Merah dengan IMEI 1 : 861930041122256

Hal 4 dari 24 Hal Putusan Pidana Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI2 : 861930041122249 dengan nomor telepon 085268755534 memakai akun twitter **@Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> dengan password **123456**.

- Bahwa di dalam postingan akun twitter **@Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> milik terdakwa tersebut ada menampilkan konten Foto atau gambar berupa alat genital atau alat kelamin, dimana yang secara eksplisit memuat :

- Persenggaman, termasuk persenggaman menyimpang
- Kekerasan seksual
- Masturbasi atau onani
- Ketelanjangan atau tampilann yang mengesankan ketelanjangan

(tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin

- Alat kelamin
- Pornografi anak
- Mengeksloitasi atau memamerkan aktivitas seksual
- Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak

langsung layanan seksual.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saksi **ANGGA WIJAMARTA, S.H Bin SALTA MULYADI**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik akun twitter **Randi @Randi78425003** yang telah menyebarkan konten bermuatan asusila tersebut.
- Bahwa pelaku melakukan penyebaran konten bermuatan asusila tersebut dengan menggunakan medsos twitter dengan akun twitter **Randi @Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/>.
- Bahwa pengguna/ pemilik akun twitter **Randi @Randi78425003** tersebut menyebarkan konten bermuatan asusila di Bengkulu pada hari lupa

Hal 5 dari 24 Hal Putusan Pidana Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lupa bulan Lupa tahun 2019 sampai dengan 8 Februari Tahun 2023.

- Bahwa pelaku membuat akun twitter **Randi @Randi78425003** dengan URL <https://twitter.com/Randi78425003/> pada tanggal pelaku lupa di bulan Lupa tahun 2019 di Rumah pelaku yang beralamat Jl. Setia No. 34 Rt.25 Rw.3 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
- Bahwa pelaku menyebarkan konten yang bermuatan asusila pada akun akun twitter **Randi @Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> yaitu sdr **BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH**.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan melanggar asusila tersebut yaitu bersama dengan rekan saksi yang bernama BRIPKA ANGGA WIJAMARTA,S.H. dan BRIPTU WISNU INDRA CAHAYA.
- Bahwa bermula Pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Melakukan Patroli di media sosial Twiter dan menemukan adanya pengguna akun Twiter bernama **Randi @Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik lain ke akun twitter **Randi @Randi78425003** dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama **Randi @Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> berada di wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut.
- Bahwa ditemukannya dugaan tindak pidana tersebut, saksi sendiri selaku Katim Subdit Siber BRIPKA RHOLIS S, S.H. melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/2/II/2023/Spkt.Ditreskrimsus/ Polda Bengkulu, tanggal 8 Februari 2023. Dilakukan penyelidikan terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Jl. Setia No. 34 Rt.25 Rw.3 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung

Hal 6 dari 24 Hal Putusan Pidana Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pemilik akun adalah **BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH**. Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, tim mendatangi **Sdr. BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH**, dan bertemu dengan pelaku di Jalan Pagar Dewa Kota Bengkulu. Dilakukan interogasi lisan terhadap dirinya, dan diakui olehnya bahwa benar akun Twitter dengan nama **Randi @Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> adalah milik dirinya sendiri dan yang melakukan share, membagikan konten bermuatan asusila tersebut adalah dirinya sendiri. Sekira waktunya lupa **BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH** meminta untuk dirinya diklarifikasi perbuatannya tersebut di Polda Bengkulu.

- Bahwa sesampai diruang pemeriksaan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu sekira pukul 20.00 Wib **Sdr. BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH** dilakukan pemeriksaan selaku saksi, dan dilakukan pengeledahan badan terhadap pelaku dan didapati, yaitu :
 1. 1 (satu) KTP atas nama **BARETTA** dengan NIK : 1771060802830002.
 2. 1 (satu) akun Twitter atas nama **Randi @Randi78425003** url <https://twitter.com/Randi78425003/>.
 3. 1 (satu) unit handphone Oppo A3s warna Merah dengan IMEI 1 : 861930041122256 IMEI2 : 861930041122249.
 4. 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085268755534, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 621006766258715101.
- Bahwa selama ini pelaku masih aktif menggunakan akun twitter **Randi @Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/>.
- Bahwa saksi pelaku Twitter dengan nama **Randi @Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> tersebut hanya menyebarkan konten bermuatan asusila hanya di twitter miliknya yaitu dengan cara me-reatweet (membagikan) dan atau mentransmisikan dan/atau mendistribusikan pada akun twitter milik nya.
- Bahwa pelaku **Randi @Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> pelaku menyebarkan konten bermuatan kesusilaan tersebut tetapi dari pengakuan pelaku menggunakan **OPPO A12 Warna Biru dengan Imei 1: 868504052443399 dan Imei 2: 868504052443381.**

Hal 7 dari 24 Hal Putusan Pidana Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pada saat mendaftarkan akun twitter **Randi @Randi78425003** dengan URL <https://twitter.com/Randi78425003/>, menggunakan alat berupa 1 (satu) unit **OPPO A12 Warna Biru dengan Imei 1: 868504052443399 dan Imei 2: 868504052443381** milik pelaku dengan nomor 085268755534 .
- Bahwa nomor 085268755534 milik pelaku aktif pelaku gunakan untuk mendaftarkan akun twitter dan pelaku gunakan sehari-hari sebagai SIM GSM dan Akun Whatsapp milik pelaku sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan pelaku bahwa akun Twitter **Randi @Randi78425003** dengan URL <https://twitter.com/Randi78425003/> setelah dibuat langsung aktif dan dapat digunakan serta terakhir pelaku pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2019, pelaku gunakan dengan menggunakan User **Randi @Randi78425003** dan Passwordnya **123456** dan telah saksi ganti password dengan membuat berita acara dan disaksikan oleh pelaku yaitu: **cybercrime04**;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **RHOLIS SEPRANTO, S.H Bin ISHAK P.H, S.H**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik akun twitter **Randi @Randi78425003** yang telah menyebarkan konten bermuatan asusila tersebut.
- Bahwa pelaku melakukan penyebaran konten bermuatan asusila tersebut dengan menggunakan medsos twitter dengan akun twitter **Randi @Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/>.
- Bahwa pengguna/ pemilik akun twitter **Randi @Randi78425003** tersebut menyebarkan konten bermuatan asusila di Bengkulu pada hari lupa tanggal lupa bulan Lupa tahun 2019 sampai dengan 8 Februari Tahun 2023.
- Bahwa pelaku membuat akun twitter **Randi @Randi78425003** dengan URL <https://twitter.com/Randi78425003/> pada tanggal pelaku lupa di bulan Lupa tahun 2019 di Rumah pelaku yang beralamat Jl. Setia No. 34 Rt.25 Rw.3 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
- Bahwa pelaku menyebarkan konten yang bermuatan asusila pada akun twitter **Randi @Randi78425003** Dengan Url

Hal 8 dari 24 Hal Putusan Pidana Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://twitter.com/Randi78425003/> yaitu sdr **BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH**.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan melanggar asusila tersebut yaitu bersama dengan rekan saksi yang bernama BRIPKA ANGGA WIJAMARTA, S.H. dan BRIPTU WISNU INDRA CAHAYA.
- Bahwa bermula Pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Melakukan Patroli di media sosial Twitter dan menemukan adanya pengguna akun Twitter bernama **Randi @Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik lain ke akun twitter **Randi @Randi78425003** dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama **Randi @Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> berada di wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut.
- Bahwa ditemukannya dugaan tindak pidana tersebut, saksi sendiri selaku Katim Subdit Siber BRIPKA RHOLIS S, S.H. melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/2/II/2023/Spkt.Ditreskrimsus/ Polda Bengkulu, tanggal 8 Februari 2023. Dilakukan penyelidikan terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Jl. Setia No. 34 Rt.25 Rw.3 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pemilik akun adalah **BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH**. Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, tim mendatangi **Sdr. BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH**, dan bertemu dengan pelaku di Jalan Pagar Dewa Kota Bengkulu. Dilakukan interogasi lisan terhadap dirinya, dan diakui olehnya bahwa benar akun Twitter dengan nama **Randi @Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> adalah milik dirinya sendiri dan yang melakukan share, membagikan konten bermuatan asusila tersebut adalah

Hal 9 dari 24 Hal Putusan Pidana Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri. Sekira waktunya lupa **BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH** meminta untuk dirinya diklarifikasi perbuatannya tersebut di Polda Bengkulu.

- Bahwa sesampai di ruang pemeriksaan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu sekira pukul 20.00 Wib **Sdr. BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH** dilakukan pemeriksaan selaku saksi, dan dilakukan pengeledahan badan terhadap pelaku dan didapati, yaitu :
 1. 1 (satu) KTP atas nama BARETTA dengan NIK : 1771060802830002.
 2. 1 (satu) akun Twitter atas nama **Randi @Randi78425003** url <https://twitter.com/Randi78425003/>.
 3. 1 (satu) unit handphone Oppo A3s warna Merah dengan IMEI 1 : 861930041122256 IMEI2 : 861930041122249.
 4. 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085268755534, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 621006766258715101.
- Bahwa selama ini pelaku masih aktif menggunakan akun twitter **Randi @Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/>.
- Bahwa saksi pelaku Twitter dengan nama **Randi @Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> tersebut hanya menyebarkan konten bermuatan asusila hanya di twitter miliknya yaitu dengan cara me-reatweet (membagikan) dan atau mentransmisikan dan/atau mendistribusikan pada akun twitter milik nya.
- Bahwa pelaku **Randi @Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> pelaku menyebarkan konten bermuatan kesusilaan tersebut tetapi dari pengakuan pelaku menggunakan **OPPO A12 Warna Biru dengan Imei 1: 868504052443399 dan Imei 2: 868504052443381**.
- Bahwa pelaku pada saat mendaftarkan akun twitter **Randi @Randi78425003** dengan URL <https://twitter.com/Randi78425003/>, menggunakan alat berupa 1 (satu) unit **OPPO A12 Warna Biru dengan Imei 1: 868504052443399 dan Imei 2: 868504052443381** milik pelaku dengan nomor 085268755534 .
- Bahwa nomor 085268755534 milik pelaku aktif pelaku gunakan untuk medaftar akun twitter dan pelaku gunakan sehari-hari sebagai SIM GSM dan Akun Whatsapp milik pelaku sendiri;

Hal 10 dari 24 Hal Putusan Pidana Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan pelaku bahwa akun Twitter **Randi @Randi78425003** dengan URL <https://twitter.com/Randi78425003/> setelah dibuat langsung aktif dan dapat digunakan serta terakhir pelaku pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2019, pelaku gunakan dengan menggunakan User **Randi @Randi78425003** dan Passwordnya **123456** dan telah saksi ganti pasword dengan membuat berita acara dan disaksikan oleh pelaku yaitu: **cybercrime04**;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan Ahli **ALBERT ARUAN, SH** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Penindakan, Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik.
- Bahwa yang dimaksud dengan :
 - a. **Informasi Elektronik**, berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto , *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - b. **Dokumen Elektronik**, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - c. **Sistem Elektronik**, menurut Pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian

Hal 11 dari 24 Hal Putusan Pidana Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

- d. **Transaksi Elektronik**, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-2 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- e. **Tanda tangan Elektronik**, menurut bunyi Pasal 1 butir ke-12 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- f. **Kontrak Elektronik**, berdasarkan Pasal 1 butir ke-17 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Ahli menjelaskan bahwa unsur – unsur dari pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah :
 - a. **Orang**. Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
 - b. **Dengan sengaja dan tanpa hak, Dengan sengaja** maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, **Tanpa Hak** maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
 - c. **"mendistribusikan"** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik , (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU

Hal 12 dari 24 Hal Putusan Pidana Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) gambar atau foto ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang.

d. "**mentransmisikan**" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau foto dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group.

e. "**membuat dapat diaksesnya**" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (*link*) ataupun memberikan Kode Akses (*password*).

f. Yang dimaksud "**memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**". UU ITE melihat bahwa konsep "kesusilaan" merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, "muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebaran muatan pornografi, perzinahan, pencabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan, dan termasuk perjudian. Undang – undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi ("**UU Pornografi**") memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit.

g. Berdasarkan Pasal 1 butir 11 UU Pornografi, Pornografi adalah: "*gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya*

Hal 13 dari 24 Hal Putusan Pidana Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat tanpa persetujuan / ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut.

- Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh penyidik serta penjabaran unsur-unsur pasal 27 ayat (1) UU ITE diatas, perbuatan yang dilakukan oleh BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH telah melakukan perbuatan pidana pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH menampilkan foto-foto kesusilaan pada akun twitter dan me reatweet dan tweet konten bermuatan kesusilaan tanpa hak atau tanpa ada izin termasuk kedalam kategori **mendistribusikan** informasi elektronik (foto kesusilaan) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pemenuhan unsur :

- a. Orang : bahwa BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH berdasarkan pemeriksaan dijital forensik perangkat tersangka yang diduga diambil alih oleh tersangka dan menampilkan foto-foto kesusilaan pada akun twitter dan me reatweet dan tweet konten bermuatan kesusilaan.
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak : bahwa perbuatan BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU dan tanpa hak dalam hal mendistribusikan gambar kesusilaan melalui akun twitter dengan nama Randi @Randi78425003 <https://twitter.com/Randi78425003/> milik BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH .
- c. Mendistribusikan : bahwa BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH yang memuat atau menampilkan gambar kesusilaan melalui akun twitter dengan nama Randi @Randi78425003

Hal 14 dari 24 Hal Putusan Pidana Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://twitter.com/Randi78425003/> milik BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH termasuk kategori mendistribusikan karena dapat dilihat atau diakses oleh orang banyak.

d. Informasi Elektronik : bahwa gambar dan video kesusilaan yang diposting oleh sdr BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH merupakan kategori Informasi Elektronik sesuai pasal 1 angka 1 UU ITE.

e. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan : bahwa gambar foto profil dan video yang di upload pada akun twitter Randi @Randi78425003 <https://twitter.com/Randi78425003/> menampilkan gambar alat genital, alat vital atau konten yang bermuatan kesusilaan merupakan kategori melanggar kesusilaan sesuai UU Pornografi.

- Bahwa Kesusilaan yang dirujuk oleh UU ITE adalah pornografi yang ada pengaturannya didalam UU Pornografi, dimana pornografi itu sesuai pasal 4 UU Pornografi secara eksplisit memuat :

- Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
- Kekerasan seksual;
- Masturbasi atau onani;
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin;
- Alat Kelamin;
- Pornografi anak;
- Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;
- Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

- Bahwa sesuai fakta dan bukti, perbuatan tersangka BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH termasuk dalam pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

- Bahwa perbuatan tersangka BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH termasuk kedalam kategori melanggar kesusilaan pada pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan

Hal 15 dari 24 Hal Putusan Pidana Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa akun Twitter **Randi @Randi78425003** merupakan akun Twitter milik terdakwa sendiri.
- Bahwa akun Twitter **Randi @Randi78425003** tersebut terdakwa sendiri yang telah membuatnya.
- Bahwa terdakwa membuat akun Twitter **Randi @Randi78425003** tersebut sekira tanggal terdakwa lupa di bulan Lupa tahun 2019 di rumah terdakwa di Jl. Setia No. 34 Rt.25 Rw.3 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
- Bahwa cara terdakwa membuat akun Twitter **Randi @Randi78425003** awalnya dengan menggunakan handphone android terdakwa menginstall Aplikasi Twitter, kemudian terdakwa mendaftarkan akun dengan menggunakan data serta user **Randi @Randi78425003** kemudian untuk aktivasi menggunakan nomor telepon milik terdakwa sendiri dan setelah mendapatkan balasan kode verifikasi dari Twitter maka akun terdakwa tersebut aktif serta dapat digunakan.
- Bahwa akun Twitter tersebut menggunakan User **Randi @Randi78425003** dan Pasword yang terdakwa gunakan yaitu **123456**.
- Bahwa pada saat terdakwa mengakses akun Twitter **Randi @Randi78425003** dengan menggunakan alat berupa Handphone merek OPPO A12 Warna Biru dengan Imei 1: 868504052443399 dan Imei 2: 868504052443381.
- Bahwa nomor handphone yang terdakwa gunakan untuk mendaftarkan Twitter **Randi @Randi78425003** dengan menggunakan nomor 085268755534 .
- Bahwa pada akun Twitter **Randi @Randi78425003** tidak menggunakan Foto profil dan terdapat narasi berupa passbkl
- Bahwa dalam memposting atau memperlihatkan kepada publik (para pengguna akun twitter) terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk memperlihatkan **atau me-retweet (membagikan ulang) 29 (dua puluh sembilan) video asusila, foto asusila layaknya suami dan istri di media sosial twitter milik** terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa jelaskan keuntungan yang terdakwa dapat yaitu terdakwa mendapatkan kepuasan seksual bagi diri terdakwa sendiri.
- Bahwa tidak ada yang mengetahui bahwa terdakwa adalah pengguna akun twitter tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

Hal 16 dari 24 Hal Putusan Pidana Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 27 Januari 2023 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I. Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Direktorat Keamanan Informasi yang ditanda tangani oleh Syofian Kurniawan, S.T., M.T.I., CEH, CHFI, CCO, CCPA
- Berita Acara pencetakan Akun Twitter tanggal 12 Januari 2023 milik terdakwa **ADI SUSANTO Alias farell @AdyPutr32606751 Bin HERMAN**.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) KTP atas nama BARETTA dengan NIK : 1771060802830002.
2. 1 (satu) akun Twitter atas nama **Randi @Randi78425003** url <https://twitter.com/Randi78425003/>.
3. 1 (satu) unit Oppo A3s warna Merah dengan IMEI 1 : 861930041122256 IMEI2 : 861930041122249.
4. 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085268755534, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 621006766258715101

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Melakukan Patroli di media sosial Twiter dan menemukan adanya pengguna akun Twiter bernama **Randi @Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter **Randi @Randi78425003** dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama **Randi @Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> berada di wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut
- Bahwa Kemudian Dilakukan penelusuran terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Jl. Setia No. 34 Rt.25 Rw.3 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pemilik akun adalah **Randi @Randi78425003**. Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, tim mendatangi **Randi @Randi78425003** di Jalan Pagar Dewa Kota Bengkulu dan bertemu dengan pelaku. Dilakukan interogasi lisan terhadap dirinya, dan diakui olehnya bahwa benar akun Twitter dengan

Hal 17 dari 24 Hal Putusan Pidana Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **@Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> adalah milik dirinya sendiri dan yang melakukan share, memposting dan membagikan konten bermuatan asusila tersebut adalah dirinya sendiri.

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2019 di Jl. Setia No. 34 Rt.25 Rw.3 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, terdakwa membuat akun Twitter **@Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> dengan menggunakan handphone merk Oppo A3s warna Merah dengan IMEI 1 : 861930041122256 IMEI2 : 861930041122249 milik terdakwa dan akun Twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna Twitter. Terdakwa telah **menyebarkan konten bermuatan asusila tersebut. Pelaku berupaya memposting dan/atau telah mendistribusikan dan/atau telah mentransmisikan konten bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter milik pelaku tersebut dan pelaku ada memposting alat vital milik orang lain sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.**
- Bahwa terdakwa membagikan dan memposting di media sosial twitter sekitar bulan lupa tahun 2019 di Rumah pelaku yang beralamat Jl. Setia No. 34 Rt.25 Rw.3 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, terdakwa memposting/tweet video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke akun Twitter **@Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> milik terdakwa berupa foto atau konten bermuatan asusila pada akun Twitter miliknya dan postingan foto tersebut telah dilihat banyak orang dari akun lainnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tweet/memposting dan retweet/memposting kembali postingan orang lain berupa konten atau gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin laki-laki dan perempuan, video persenggamaan di akun **@Randi78425003** Dengan Url <https://twitter.com/Randi78425003/> milik terdakwa tersebut dapat ditemukan / diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya dan tujuan terdakwa adalah untuk melakukan hubungan seks dan berinteraksi melalui media sosial twitter agar memenuhi kepuasan batin pelaku.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 18 dari 24 Hal Putusan Pidana Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yang didakwa melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini **BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa **BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH** dengan sengaja telah mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik berupa foto-foto dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke media social Twitter milik tersangka agar dapat dilihat oleh semua pengguna twitter;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memposting atau memperlihatkan kepada publik (para pengguna akun twitter) terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk memperlihatkan *atau me-retweet (membagikan ulang)* **47 (empat puluh tujuh) vidio asusila, foto asusila layaknya suami dan istri di media sosial twiter milik** terdakwa tersebut sehingga bertentangan dengan UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan I

Menimbang, bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE), mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group;

Menimbang, bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk, tulisan, suara, gambar, foto yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan dokumen elektronik adalah setiap informasi dan transaksi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital yang dapat dilihat ditampilkan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk gambar, foto atau sejenisnya yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa foto, gambar atau video yang dapat di kategorikan melanggar kesusilaan berdasarkan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU R.I. NO 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI NO 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :

- Pornografi yang ada pengaturannya didalam UU Pornografi, dimana pornografi itu sesuai pasal 4 UU Pornografi secara eksplisit memuat :
- Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
- Kekerasan seksual;
- Masturbasi atau onani;
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin;
- Alat Kelamin;
- Pornografi anak.

Hal 20 dari 24 Hal Putusan Pidana Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Lupa tahun 2019 di Jl. Setia No. 34 Rt.25 Rw.3 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, terdakwa membuat akun Twitter **@Randi78425003** dengan URL <https://twitter.com/Randi78425003/> dengan menggunakan Handphone merek OPPO A12 Warna Biru dengan Imei 1: 868504052443399 dan Imei 2: 868504052443381 milik terdakwa dan akun Twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna Twitter. Terdakwa telah **menyebarkan konten bermuatan asusila tersebut. Pelaku berupaya memposting dan/atau telah mendistribusikan dan/atau telah mentransmisikan konten bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter milik pelaku tersebut dan pelaku ada memposting alat vital milik orang lain sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;**
- Bahwa terdakwa membagikan dan memposting di media sosial twitter sekitar bulan Lupa 2019 di Jl. Setia No. 34 Rt.25 Rw.3 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, terdakwa memposting/tweet video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke akun Twitter **@Randi78425003** dengan URL <https://twitter.com/Randi78425003/> milik terdakwa berupa foto atau konten bermuatan asusila pada akun Twitter miliknya dan postingan foto tersebut telah dilihat banyak orang dari akun lainnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tweet/memposting dan retweet/mempostingkembali postingan orang lain berupa konten atau gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin laki-laki dan perempuan, video persenggamaan di akun **@Randi78425003** dengan URL <https://twitter.com/Randi78425003/> milik terdakwa tersebut dapat ditemukan / diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya dan tujuan terdakwa adalah memudahkan tersangka dalam mencari pasangan kencan sesama jenis.dan berinteraksi melalui media sosial twitter agar memenuhi kepuasan batin pelaku;
- Bahwa Sejak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang Terdakwa telah menyebarkan konten bermuatan asusila tersebut. Pelaku berupaya memposting dan/atau telah mendistribusikan dan/atau telah mentransmisikan konten bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter

Hal 21 dari 24 Hal Putusan Pidana Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik pelaku tersebut dan pelaku ada memposting alat vital milik orang lain sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Dengan demikian unsur ke-tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa “**tanpa hak, mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**” maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa .

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP, maka Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

Hal 22 dari 24 Hal Putusan Pidana Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) KTP atas nama BARETTA dengan NIK : 1771060802830002.

Dimana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan **kepada terdakwa**

- 1 (satu) akun Twitter atas nama **Randi @Randi78425003** url <https://twitter.com/Randi78425003/>.

Dimana barang bukti tersebut alat yang digunakan dalam kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Oppo A3s warna Merah dengan IMEI 1 : 861930041122256 IMEI2 : 861930041122249.
- 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085268755534, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 621006766258715101

Dimana barang bukti tersebut alat yang digunakan dalam kejahatan tetapi memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Mengingat ketentuan pidana pasal **Pasal 45** ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal-pasal dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BARETTA Alias RANDI @Randi78425003 Bin AMIR HAMZAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak, mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) KTP atas nama BARETTA dengan NIK : 1771060802830002, dikembalikan kepada terdakwa,
 - 1 (satu) akun Twitter atas nama **Randi @Randi78425003** url <https://twitter.com/Randi78425003/>,

Hal 23 dari 24 Hal Putusan Pidana Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) unit Oppo A3s warna Merah dengan IMEI 1 :
861930041122256 IMEI2 : 861930041122249,
- 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile
Subscriber ISDN) : 085268755534, Nomor ICCID (Intergrated Circuit
card Identifir) : 621006766258715101

dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,-
(Lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 18 April 2023 oleh kami Dwi Purwanti, S.H. sebagai Hakim
Ketua Majelis, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H., dan Dicky Wahyudi Susanto,
S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut,
didampingi oleh Seppi Triani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Bengkulu dihadiri oleh Rini Yuliani, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum
Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H.,

Dwi Purwanti, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Panitera Pengganti

Seppi Triani , S.H.

Hal 24 dari 24 Hal Putusan Pidana Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bgl